

## ABSTRAK

Kejahatan perbankan (*fraud banking*) merupakan kejahatan yang dilakukan terkait dengan industri perbankan, baik lembaga, perangkat, dan produk perbankan, yang bisa melibatkan pihak perbankan maupun nasabahnya, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Salah satu modus yang dilakukan dalam tindak pidana korupsi pada perbankan adalah pembiayaan fiktif dengan bekerja sama dengan pegawai bank dengan cara memberikan kredit yang tidak sesuai prosedur. Tujuan penelitian ini adalah berupa kajian kritis penerapan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi dalam rangka penyelamatan keuangan negara (Studi Kasus Terhadap Tindak Pidana Korupsi yang terjadi pada PT BRI (Persero) Tbk Unit Gemolong 1 Sragen).

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Dalam hal ini peneliti mengkaji secara normatif mengenai penerapan Undang Undang Tindak Pidana Korupsi terkait kasus Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Gemolong 1 Sragen. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian menemukan bahwa 1) Terjadinya penyimpangan dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat di PT BRI (Persero) Tbk Unit Gemolong I Sragen yaitu adanya target penyaluran kredit yang besar, frekuensinya banyak, syarat yang sederhana dan petugas lapangan yang terbatas tanpa diimbangi sistim pengendalian yang memadai. Selain itu, adanya unsur moral *hazzard*, yaitu terjadinya kolusi. 2) Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penanganan Tindak Pidana Perbankan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu Terdakwa CHOYUM MUFIDAH, SE Binti SULAIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana melanggar Pasal 3 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Subsidair. 3) Kendala dalam penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penanganan Tindak Pidana Perbankan pada PT BRI (Persero) Tbk Unit Gemolong 1 Sragen dalam rangka penyelamatan Keuangan Negara yaitu Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan tuntutan primer.

**Kata kunci : Kebenaran, Kejujuran, Keadilan.**

## ABSTRACT

Banking crime (fraud banking) is a crime committed related to the banking industry, both institutions, devices, and banking products, which can involve the banks and their customers, both as perpetrators and as victims. One mode of corruption in banking is fictitious financing by working closely with bank employees by providing non-compliant credit. The purpose of this study is a critical review of the application of the Corruption Act in order to save the state finances (Case Study Against Corruption that occurred at PT BRI (Persero) Tbk Gemolong Unit 1 Sragen).

This type of research is sociological juridical research. In this case the researcher review normatively about the implementation of Corruption Law related to the case of People's Business Credit (KUR) at PT. BRI (Persero) Tbk. Unit Gemolong 1 Sragen. The research approach used in this research is qualitative approach.

The results of the study found that 1) The occurrence of irregularities in the granting of People's Business Loans at PT BRI (Persero) Tbk Gemolong I Sragen Unit that is the target of large credit distribution, frequency many, simple conditions and field officers are limited without balanced the system of adequate control. In addition, the existence of moral elements hazzard, namely the occurrence of collusion. 2) The application of the Corruption Crime Act in the handling of Banking Crime in the Court of Corruption, namely Defendant CHOYUM MUFIDAH, SE Binti SULAIMAN has been proven legally and convincingly guilty of committing a crime as violated Article 3 Paragraph (1) jo. Article 18 Paragraph (1) Sub-Paragraph a and b of Law of the Republic of Indonesia Number 31 Year 1999 concerning the Eradication of Corruption which has been amended by Law of the Republic of Indonesia Number 20 Year 2001 regarding Amendment to Law of the Republic of Indonesia Number 31 Year 1999 regarding Eradication of Corruption jo. Article 55 Paragraph (1) to-1 of the Criminal Code jo article 64 paragraph (1) of the Criminal Code in Subsidair indictment. 3) Obstacles in the application of the Corruption Act in the handling of Banking Crime at PT BRI (Persero) Tbk Gemolong Unit 1 Sragen in order to save the State Finance that the Public Prosecutor can not prove primary claims.

**Keywords : Truth, Honesty, Justice.**